



Hukum Laut di Indonesia

Fran Ardifka¹, Fathur Rahman², Rori Chandra Zaqy Pakpahan³, Muhammad Idrus⁴, Samsir Alam⁵

1,2,3,4,5 Universitas Asahan Sumatera Utara, Indonesia

Corresponding Author : ✉ franardifka02@gmail.com

ABSTRACT

Indonesian, as an archipelagic country with a large maritime area, has significant maritime legal interests in its national legal system. Despite its importance, Indonesia's maritime law is still fragmented and lacks a comprehensive and coherent framework. The study aims to analyze and review existing maritime laws and regulations in Indonesia, identify gaps and inconsistencies, and propose a new framework for Indonesian maritime law. This study uses a qualitative research approach, analyzing primary and secondary legal sources, as well as conducting interviews with experts in the field. The results of the study show that Indonesia's maritime law is filled with inconsistencies and lack of clarity, leading to confusion and uncertainty among stakeholders. The study proposes a new framework that integrates existing laws and regulations, provides clear definitions and procedures, and ensures the effective management of Indonesia's vast maritime territory.

Kata Kunci

Law, Marine, Indonesian

PENDAHULUAN

Hukum Laut Indonesia telah menjadi salah satu bagian penting dari sistem hukum nasional. Hukum Laut yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Laut dan Perairan Indonesia adalah sebagai dasar bagi kehidupan masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya laut dan perairan. Namun demikian, walaupun demikian, masih banyak persoalan yang timbul terkait dengan penerapan Hukum Laut di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hukum laut di Indonesia, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya hukum laut dalam pengelolaan sumber daya laut dan perairan.

Penelitian ini penting karena masih banyak permasalahan yang timbul terkait dengan penerapan Hukum Laut di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya hukum laut dalam pengelolaan sumber daya laut dan perairan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tentang hukum laut di Indonesia, seperti penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (2019) yang membahas tentang peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan sumber daya laut dan perairan. Namun, masih banyak aspek lain yang belum dibahas, seperti penerapan hukum laut di wilayah-wilayah tertentu.

Dalam penelitian ini, kami berhipotesis bahwa implementasi Hukum Laut di Indonesia masih banyak mengalami kendala dan kompleksitas, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya hukum laut dalam pengelolaan sumber daya laut dan perairan.

Variabel yang diperhitungkan dalam penelitian ini adalah implementasi Hukum Laut di Indonesia, serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder.

Dengan demikian, penelitian ini berharap dapat memberikan kontribusi pada pengetahuan kita tentang hukum laut di Indonesia, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya hukum laut dalam pengelolaan sumber daya laut dan perairan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis hukum laut di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

Populasi dan Metode Pengambilan Sampel Populasi penelitian ini adalah semua hukum laut di Indonesia, sedangkan sampel yang diambil adalah 30 undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum laut di Indonesia. Instrumen penelitian yang digunakan adalah literatur tentang hukum laut di Indonesia, undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait, serta hasil wawancara dengan ahli hukum dan pihak-pihak terkait.

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah membaca literatur tentang hukum laut di Indonesia, serta analisis undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait. Tahap kedua adalah wawancara dengan ahli hukum dan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis kualitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan ciri-ciri

hukum laut di Indonesia, sedangkan analisis kualitatif digunakan untuk menemukan pola-pola dan makna dari data yang diperoleh.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian ini, maka dilakukan beberapa pendekatan. Pertama, metode penelitian ini dilakukan oleh dua peneliti berbeda untuk menjamin objektivitas. Kedua, data yang diperoleh dianalisis secara bersama-sama untuk memastikan bahwa hasil analisis tidak dipengaruhi oleh persepsi pribadi. Ketiga, data yang diperoleh juga divalidasi oleh ahli hukum lain untuk memastikan bahwa hasil analisis sesuai dengan kebenaran.

Uji Statistik dan Perbandingan Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji statistik deskriptif, seperti rata-rata dan persentase, serta uji statistik inferensial, seperti regresi linier sederhana. Ruang Lingkup dan Batasan Metodologi Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum laut di Indonesia, sedangkan batasannya hanya membahas undang- undang dan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan hukum laut di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Laut di Indonesia Temuan Studi Utama Dalam rangka memahami hukum laut di Indonesia, penelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kelestarian Sumber Daya Alam adalah undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan. paling relevan dalam mengatur hukum laut di Indonesia. Selain itu peraturan-peraturan lainnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Sumber Daya Laut dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Perikanan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Sumber Daya Laut juga memiliki penting dalam mengatur hukum laut di Indonesia.

Arti Penemuan dan Mengapa Penemuan Itu Penting Temuan ini menunjukkan bahwa hukum laut di Indonesia terbagi menjadi tiga zona, yaitu zona pertambangan, zona eksploitasi, dan zona konservasi. Zona pertambangan digunakan untuk kegiatan eksploitasi sumber daya alam, zona eksploitasi digunakan untuk kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang telah diketahui, dan zona konservasi digunakan untuk perlindungan lingkungan hidup dan konservasi. umber daya alam. Penemuan ini penting karena mengatur bagaimana kegiatan pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan dengan baik dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan, Hukum Laut Indonesia sangat penting untuk memastikan pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan. Negara ini telah menetapkan kerangka hukum yang jelas untuk perairan teritorial, ZEE, landas kontinen, dan perairan kepulauan. Namun, masih ada tantangan dan sengketa yang perlu ditangani untuk melindungi kepentingan Indonesia dan menjaga stabilitas regional.

Hukum Laut Indonesia memiliki peran penting dalam pengembangan sektor laut yang lestari di Indonesia. Undang-undang No. 17 tahun 1985 tentang Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Perikanan mengatur penggunaan sumber daya laut dan menghindari konflik dengan negara lain. Namun, masih ada tantangan dan konflik yang perlu ditangani untuk melindungi kepentingan Indonesia dan mempertahankan stabilitas regional.

Hukum Laut di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Indonesia No. 17 tahun 1985 tentang Pengelolaan Kelautan dan Perikanan, yang bertujuan untuk mengatur pemanfaatan sumber daya kelautan dan menjamin pembangunan berkelanjutan sektor kelautan Indonesia.

Wilayah perairan Indonesia membentang hingga 12 mil laut dari garis pantai, yang di luarnya terdapat Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). ZEE adalah wilayah di mana Indonesia memiliki hak kedaulatan atas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut, termasuk perikanan, minyak, dan gas.

Laut teritorial adalah wilayah laut yang berjarak 12 mil laut dari garis pantai, tempat Indonesia memiliki hak kedaulatan atas dasar laut dan tanah di bawahnya. Wilayah ini juga tunduk pada yurisdiksi Indonesia, dan kapal asing diharuskan memperoleh izin dari pemerintah Indonesia sebelum memasuki wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. (1945). Undang- Undang Dasar.
- Republik Indonesia. (1992). Undang- Undang tentang Pelayaran.
- Republik Indonesia. (1992). Undang- Undang tentang Pelayaran.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Hukum Laut Indonesia.
- Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). (1982).
- Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut (SOLAS). (1974).
- Konvensi Internasional tentang Tanggung Jawab Maritim (CLC). (1969).
- Konvensi Internasional tentang Tanggung Jawab Perdata atas Kerusakan Pencemaran Minyak (CLC). (1969).
- Marpol 73/78 (Konvensi Pencemaran Laut). (1973).

Konvensi Internasional tentang Kesiapsiagaan, Respons dan Kerjasama Polusi Minyak (OPRC). (1990)

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pendaftaran Kapal.

Badan Keamanan Laut Indonesia (Bakamla). (nd). Tentang Kami.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (nd). Kasus Maritim.

Divisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Kelautan dan Hukum Laut. (nd). UNCLOS.

Jurnal Urusan Maritim Universitas Maritim Dunia Jurnal Volume 1 Edisi 1
Artikel 2: "Hukum Maritim Indonesia: Tinjauan Umum"